



Judul : Praktik manipulasi faktur, komisi VI: kalau perlu, cabut izin ekspornya
Tanggal : Jumat, 05 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Praktik Manipulasi Faktur

Komisi VI: Kalau Perlu, Cabut Izin Ekspornya

ANGGOTA Komisi VI DPR Firmando Ganinduto menyoroti praktik *under invoicing* dan *transfer pricing* yang diduga dilakukan sejumlah perusahaan besar. Praktik ini berpotensi mengurangi penerimaan negara dari pajak, bea barang keluar, pungutan ekspor dan merusak reputasi Indonesia sebagai eksportir sawit terbesar di dunia.

"Pemerintah harus tegas dalam menanggulangi hal itu dan harus ada sanksi administrasi bagi yang melanggar," tegas Firmando kepada *Rakyat Merdeka*, Rabu (3/6/2026).

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya dugaan manipulasi harga ekspor yang dilakukan sejumlah perusahaan eksportir minyak kelapa sawit. Pemerintah telah mengantongi

data terkait praktik tersebut dalam beberapa bulan terakhir dan tengah melakukan pendalaman lebih lanjut.

Purbaya menyebut, dugaan manipulasi tersebut berkaitan dengan praktik *transfer pricing* melalui perusahaan perdagangan di Singapura. "Modus yang digunakan adalah mencatat harga ekspor CPO lebih rendah sebelum kembali dijual ke pasar Amerika Serikat dengan selisih harga yang dilaporkan mencapai 50 persen atau lebih," kata Purbaya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Diketahui, praktik *under invoicing* adalah manipulasi dokumen komersial di mana nilai harga barang dalam faktur (*invoice*) dilaporkan lebih rendah dari nilai transaksi sebenarnya. Sedangkan *transfer pricing* adalah kebijakan penetapan

harga atas transaksi barang, jasa, aset tak berwujud, atau pendanaan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (afiliasi) dalam satu grup perusahaan.

Pemerintah, kata Firmando, bisa melakukan audit secara menyeluruh terhadap perusahaan yang terlibat dan integrasi data ekspor Indonesia dengan negara tujuan. "Kalau perlu langkah ekstrem dengan pencabutan izin ekspor bagi perusahaan yang terlibat," tegas politikus Golkar ini.

Selain itu, Firmando menyambut baik dimulainya operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) pada 1 Juni 2026. Kehadiran perusahaan tersebut dinilai sebagai langkah strategis Pemerintah dalam memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA). Utamanya dalam

meningkatkan transparansi perdagangan, dan memaksimalkan kontribusi sektor komoditas terhadap penerimaan negara. "Operasional PT DSI merupakan bagian dari agenda reformasi pengelolaan ekspor nasional," puji dia.

Senada, anggota Komisi IV DPR Arif Rahman mendesak Pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan manipulasi laporan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) yang dilakukan sejumlah perusahaan besar. Perusahaan yang terbukti melakukan praktik *under invoicing* dan *transfer pricing* tidak cukup hanya dikenakan sanksi administratif berupa denda, tetapi harus diproses secara pidana.

"Pemerintah wajib menindaklanjuti temuan dugaan manipulasi ekspor CPO yang berpotensi me-

rugikan keuangan negara," tegas Arif, di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Menurut Arif, perusahaan yang diduga terlibat praktik *transfer pricing* melalui perusahaan perdagangan di Singapura harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Pasalnya, aksi mereka bertujuan untuk menghindari kewajiban pajak di Indonesia.

Ia menilai, pembayaran denda tidak menghapus unsur pidana, apabila ditemukan adanya pelanggaran yang menyebabkan kerugian negara. Maka konsekuensinya, walaupun sudah membayar denda tetap harus dipidana dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Terlebih aksi mereka di dahului oleh kejahatan asal yang mengakibatkan kerugian negara berupa korupsi, suap, dan manipulasi pajak. ■ TIF